

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

¹¹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹²

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, h.20.

perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:¹³

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak; yakni ¹⁴

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;

¹³*Ibid*,h.18.

¹⁴*Ibid* h.19.

- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:¹⁵

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhan karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

¹⁵ *Ibid*, h.54.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.¹⁶ Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Pengertian dan Jenis-jenis Korban

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau perorangan namun bisa juga berupa sekelompok orang, masyarakat maupun badan hukum. Selain itu, dalam kejahatan tertentu dapat pula berupa tumbuhan, hewan maupun ekosistem. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.¹⁸ Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa

¹⁶ C. Maya Indah S., *op.cit*, h.121.

¹⁷ *Ibid*, h.125.

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, h.27.

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.¹⁹

Kongres PBB ke-7 yang membicarakan *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mendefinisikan korban kejahatan dalam butir satu sebagai:

“Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power.”

Arief Gosita mendefinisikan korban kejahatan sebagai “...mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang laun yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”²⁰ Menurut Ralph de Sola, korban kejahatan adalah “...person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...”²¹

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa korban (*victim*) adalah “...whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.”²²

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

¹⁹ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.51.

²⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.63.

²¹ Ralph de Sola, 1998, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, h.188.

²² Romli Atmasasmita, tanpa tahun, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, h.9.

emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³ Berdasarkan UU Perlindungan Saksi Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi korban sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendefinisikan korban sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, h.47.

Di dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan melainkan menjadi meluas dan kompleks. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu:²⁴

- a. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
- b. Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:²⁵

²⁴Bambang Waluyo, *op.cit*, h.11.

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Mereka mempunyai sifat anti atau menolak terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka yang tidak mempunyai peran serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan kepada mereka.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Provocative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. Dimaksudkan disini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung memberikan rangsangan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya cenderung memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:²⁶

- a. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer, semua masyarakat memiliki potensi untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
- b. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai 'affair' dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama sehingga pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
- c. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat.

²⁵ C.Maya Indah S., *op.cit*,h.37.

²⁶ *Ibid* ,h.35

- f. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Dikatakan pula bahwa hal ini merupakan kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawaban penuh terletak pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.
- g. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelompokkan korban menurut Stelling dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku dibedakan menjadi korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*).²⁸

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*).

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
 - 2) Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia;
 - 3) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun *local levels*; atau
 - 4) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*).

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, h.50.

²⁸ Bambang Waluyo, *op.cit*, h.20.

hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.²⁹

3. Dasar Perlindungan Hukum bagi Korban

Keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.

Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminatif, dan
- e. Kepastian hukum.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perlindungan hukum yang lebih menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian, terdapat beberapa asas dalam KUHP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:³⁰

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum

²⁹ C. Maya Indah S., *op.cit*, h.30.

³⁰ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.36.

- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³¹

Sedangkan terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti gemetaran dan "*detererre*" yang berarti takut.³² Pada dasarnya istilah terorisme

³¹ *Ibid*, h.50.

³² Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, h.62.

merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Menurut *Encyclopedia of Britanica*, terorisme didefinisikan sebagai berikut, “*Terrorism is the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective*”.³³ Dari sini setidaknya dapat dipahami bahwasanya terorisme erat kaitannya dengan tindakan kekerasan secara sistematis yang sengaja digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

Dalam buku *Terrorism Perspectives From The Behavioral And Social Sciences*, disebutkan bahwa definisi terorisme adalah “...*the systematic use of terror, especially as a means of coercion*.”³⁴ Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya terorisme merupakan sebuah tindakan terror yang dilakukan secara sistematis, dan di dalamnya terdapat aspek kekerasan yang tidak terpisahkan.

Prof. Dr. Edward Herman menjelaskan tentang terorisme yaitu “penggunaan tindakan kekerasan sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian harta benda, baik publik maupun penduduk sipil dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik.”³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Berdasarkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan terorisme

³³ John Phillip Jenkins, <http://www.britannica.com/topic/terrorism>, diakses tanggal 22 November 2016.

³⁴ Neil J. Smelser and Faith Mitchell, (Ed), 2001, *Terrorism Perspectives from The Behavioral and Social Sciences*, The National Academies Press, Washington DC, h.14.

³⁵ Z.A. Maulana, 2005, *Islam dan Terorisme; Dari Minyak Hingga Hegemoni Amerika*, UCY Press, Yogyakarta, h. 46.

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme

Kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:³⁶

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Menurut *Terorism Act 2000, United Kingdom*, terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik;
- b. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;

³⁶ Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, h.1

- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi;
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:³⁷

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis;
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer);
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara;
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.

Apabila dilihat dari definisi tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Terorisme maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Dilakukan secara sistematis;
- c. Dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa;
- d. Yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

³⁷ Abdul Wahid, dkk, *op.cit*, h.29-30.

- e. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat masal;
- f. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme

Menurut Wilkinson, ada tiga bentuk terorisme secara umum yaitu:³⁸

- a. Terorisme Revolusioner yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- b. Terorisme Subrevolusioner yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik;
- c. Terorisme Represif yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenaan oleh negara.

Secara garis besar, bentuk terorisme apabila dilihat dari tujuannya dapat dibagi ke dalam empat kelompok yaitu:³⁹

- a. *Irrational terrorism*, yaitu teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan).

³⁸ Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.48.

³⁹ Hery Firmansyah, tanpa tahun, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.

- b. *Criminal Terrorism*. Teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok, teror oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk juga kegiatan kelompok bermotifkan balas dendam (*revenge*).
- c. *Political Terrorism*. Teror bermotifkan politik. Batasan mengenai *political terror* sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Pada prakteknya ada perbedaan yang cukup mencolok mengenai tujuan yang ingin dicapai *political terror* dimana mereka berada. Bagi kelompok teroris yang berada di negara yang sudah mapan alam demokrasinya dengan supremasi hukum yang kuat, tujuan mereka adalah mengubah kebijakan. Sedangkan kelompok teroris yang berada di negara yang belum mapan institusi demokrasi dan supremasi hukumnya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya terletak pada teror sebagai alat yang digunakan untuk mengubah atau menekan keseimbangan.
- d. *State Terrorism*. Kekerasan negara terhadap warga negara yang penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, seperti misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa pula terjadi lewat kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan untuk dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elit. Oleh karena itu, negara merasa sah untuk menggunakan kekerasan dalam

segala bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat.

Menurut Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, ada dua bentuk terorisme. Bentuk yang pertama adalah teror kriminal yang menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan karta-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Bentuk yang kedua adalah teror politik. Teror politik tidak memilih-milih korban. Teror ini selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral.⁴⁰

4. Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban terorisme adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan terorisme dan/atau rasa keadilan secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan terorisme. Menurut Muladi, korban terorisme adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana melakukan teror di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴¹

Berdasarkan UU Perlindungan Saksi Korban, yang dimaksud dengan korban adalah

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi korban sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Terorisme dan Undang-undang Perlindungan Saksi Korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴²

Undang-undang Perlindungan Saksi Korban memberikan perlindungan hukum bagi keluarga korban secara umum salah satunya dalam hak-hak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 huruf a, yaitu: “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka keluarga korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum atas rasa aman.

Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut juga diatur hak dari korban untuk tindak pidana tertentu yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban

⁴² *Ibid.*

tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis yang dimaksud ialah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Saksi Korban dijelaskan bahwa korban tindak pidana terorisme juga berhak memperoleh kompensasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya

Selain memperoleh kompensasi, korban tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A. Adapun restitusi yang dimaksud berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengenai pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Saksi Korban. Sehingga untuk selanjutnya mengenai pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme akan mengacu pada Undang-undang Terorisme.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Terorisme, setiap korban atau ahli warisnya berhak mendapat kompensasi atau restitusi. Undang-undang Terorisme di dalam penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan imateriil. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/negara.⁴³ Kompensasi diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁴ Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kerugian dan

⁴³ C. Maya Indah S., *op.cit*, h.137.

⁴⁴ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, h.234.

penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara: 1) yang bersifat materiil yaitu yang dapat diperhitungkan dengan uang, dan 2) yang bersifat imateriil yaitu yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, seperti rasa takut, sedih dan sakit.⁴⁵

Mengenai kompensasi diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-undang Terorisme. Adapun garis besar pemberian kompensasi berdasarkan Undang-undang Terorisme adalah sebagai berikut:

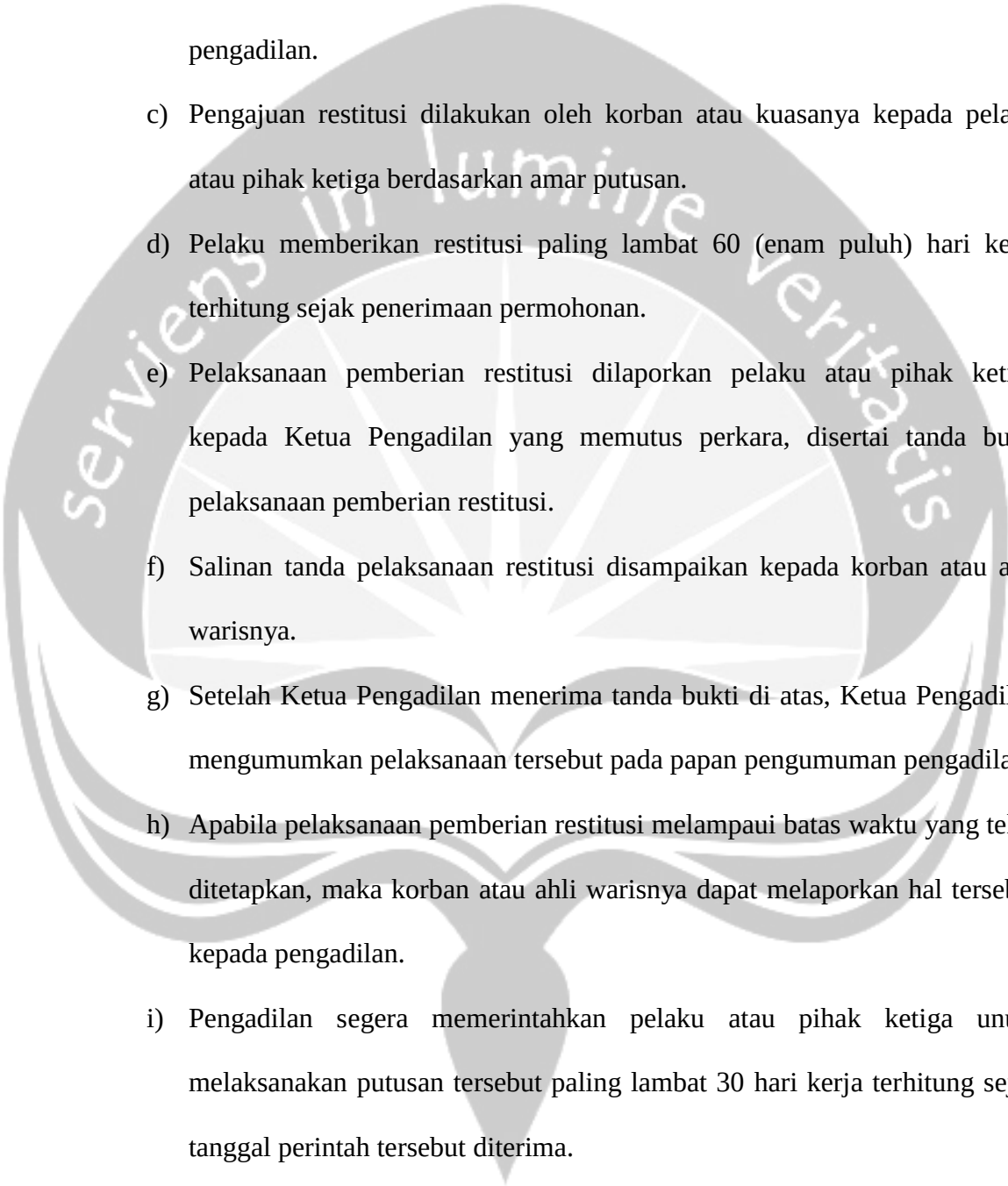
- a) Kompensasi pembiayaan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b) Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- c) Pengajuan dilakukan oleh korban atau kuasanya, kepada menteri keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri.
- d) Menteri keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.
- e) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan kompensasi tersebut.
- f) Salinan tanda bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- g) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, selanjutnya mengumumkan pelaksanaan tersebut.

⁴⁵ *Ibid*, h.141.

- h) Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- i) Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
- j) Bila pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Selain berhak atas kompensasi, korban tindak pidana terorisme juga berhak atas restitusi (Pasal 36 ayat (1)). Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Undang-undang Terorisme tidak memberikan definisi mengenai restitusi baik dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Apabila merujuk pada Undang-undang Perlindungan Saksi Korban, dalam Pasal 1 angka (11) menyebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut Stephen Schaffer, restitusi merupakan tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh pelaku kejahatan.⁴⁶ Mengenai restitusi diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Terorisme. Penahapan dan mekanisme restitusi berdasarkan Undang-undang Terorisme adalah sebagai berikut:

⁴⁶ C. Maya Indah S., *loc.cit.*

- 
- a) Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
 - b) Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
 - c) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
 - d) Pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.
 - e) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi.
 - f) Salinan tanda pelaksanaan restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
 - g) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti di atas, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan.
 - h) Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
 - i) Pengadilan segera memerintahkan pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

- j) Apabila pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data dari responden yakni :

1) Usia

Tabel 1
Usia Responden

N o	Kelompok Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	30-40 tahun	1	25,00
2.	41-50 tahun	3	50,00
3.	> 51 tahun	1	25,00
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2017 Yayasan Isana Dewata

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa menurut kelompoknya, usia kelompok usia 41-50 Tahun berada dalam urutan paling banyak dan kelompok usia 30-40 Tahun dan >51 Tahun sama-sama berjumlah 1 orang. Responden terbanyak rata-rata berada pada usia prouktif bekerja pada saat kejadian Tragedi Bom Bali Tahun 2002 dan 2005

2) Pendidikan

Tingkat pendidikan dari masing-masing responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pendidikan Responden

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	SMP	1	25,00
2.	SLTA	2	25,00
3.	Sarjana	2	50,00
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2 mengenai golongan pendidikan responden dapat dilihat bahwa pendidikan paling sedikit yaitu golongan pendidikan SMP 1 orang dan sisanya yaitu golongan pendidikan SLTA dan Sarjana memiliki jumlah yang sama yaitu SLTA 2 orang dan Sarjana 2 orang. Latar belakang responden sebagian kecil berpendidikan SMP karena pada saat terjadinya Tragedi Bom Bali kebanyakan berada di usia produktif bekerja dan sedang bekerja di wilayah sekitar tragedi ledakan. Pendidikan SLTA dan Sarjana memiliki jumlah yang sama karena kebanyakan korban pada saat kejadian sedang melakukan pekerjaannya sebagai waitress dan orang yang sedang berlibur di wilayah sekitar kejadian Bom

3) Jenis Korban

Jenis Korban dari masing-masing responden dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jenis Korban Responden

No	Jenis Korban	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Korban Langsung	3	60,00
2.	Korban Tidak Langsung	2	40,00
Jumlah		5	100

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat responden Korban langsung lebih banyak yaitu 3 orang dan Korban tidak langsung 2 orang. Korban langsung ada yang mengidap cacat seumur hidup, luka parah yang bisa disembuhkan, luka ringan. Korban tidak langsung ialah janda/duda yang ditinggal pasangannya menjadi korban meninggal pada saat tragedi Bom Bali.

4) Mata Pencaharian

Mata Pencaharian dari masing-masing responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Mata Pencaharian Responden

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Pengusaha/pedagang	1	25,00
2.	Karyawan	3	50,00
3.	Wiraswasta	1	25,00
Jumlah		5	100

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat responden dengan mata pencaharian terbanyak yaitu sebagai karyawan yang terdiri dari 3 orang yang sedang bekerja di kafe/restoran di sekitar tragedi Bom terjadi dan sisanya yaitu pengusaha/pedagang 1 orang dan wiraswasta 1 orang.

5) Penerimaan Bantuan Pelayanan

Penerimaan bantuan pelayanan dari masing-masing responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Penerimaan Bantuan Pelayanan

No	Bantuan Pelayanan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Kesehatan	3	75,00
2.	Psikologi/Trauma	2	25,00
3.	Psikososial	0	00,00
Jumlah		5	100

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat responden dengan penerimaan bantuan pelayanan lebih banyak mendapatkan bantuan kesehatan yaitu 3 orang, psikologi/trauma 2 orang, sedangkan jumlah yang mendapatkan bantuan pelayanan psikosial tidak ada. Bantuan psikosial disini berupa kompensasi dan restitusi.

- b. Berkaca pada peraturan Undang-undang Terorisme dan Undang-undang LPSK tersebut secara umum korban tindak pidana terorisme mendapatkan perlindungan berupa pemberian kompensasi dan restitusi. Walaupun secara umum telah diatur dalam Undang-undang Terorisme, namun hingga saat ini

belum ada peraturan secara khusus berupa peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah yang mengulas hal mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak I Wayan Sumara selaku Kapolsek Kuta yang juga pada saat kejadian, ia bersama rekan di kepolisian membantu memulihkan kondisi pasca Bom terjadi, beliau secara pribadi menanggapi bahwa dari pihak kepolisian dibantu dengan warga Desa Adat Kuta langsung tanggap untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di lokasi. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tersebut sontak membuat kondisi ekonomi mengalami stagnasi situasi ekonomi yang dimana semua usaha sudah mulai tutup dan bangkrut hampir 6 bulan ataupun 1 tahun, sehingga beberapa kegiatan berusaha melakukan *recovery* atau pemulihan. Polisi melakukan tugasnya untuk melakukan pemulihan keamanan, pemulihan situasi, pemulihan sosial sehingga masyarakat tidak trauma berkepanjangan setelah terjadinya peristiwa bom tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk masyarakat sekitar lokasi tragedi ialah seperti kegiatan hiburan, persembahyangan bersama, kegiatan keagamaan yang diharapkan dapat mengembalikan citra dan situasi di Desa Adat Kuta. Pihak Desa Adat bersama dengan kepolisian juga melakukan pengawasan keamanan dengan melaksanakan *sweeping* ke tempat-tempat kos, rumah penduduk dan sekaligus melakukan sosialisasi akan pemahaman mengenai terorisme karena pada saat itu masyarakat masih belum mengetahui dan belum paham tentang bom atau terorisme yang dimana peristiwa Bom Bali

merupakan pertama kalinya di Indonesia setelah peristiwa 11 September 2001 di New York.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali

a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data yakni :

Tabel 6
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana
Terorisme di Bali

No	Bantuan Pelayanan	Perlindungan Hukum yang seharusnya	Perlindungan Hukum yang diperoleh	Keterangan
1.	Kesehatan	Bantuan Medis	Bantuan Kesehatan / Medis	Korban sudah mendapatkan haknya
2.	Psikologi/Trauma	Bantuan Rehabilitas	Bantuan Rehabilitas/ Psikologi Trauma	Korban sudah mendapatkan haknya
3.	Psikososial	Kompensasi/ Restitusi	-	Korban belum mendapatkan haknya

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat dari 2 bantuan pelayanan yang diberikan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bantuan psikososial yang seharusnya berupa kompensasi/restitusi belum didapat oleh para korban dimana bantuan tersebut sudah menjadi haknya dan sudah di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang no 13 thn 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Dari segi penegakan hukum, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan preventif, preemtif, dan represif. Terjadinya peristiwa Bom Bali menyadarkan kesadaran masyarakat akan bahayanya kejahatan terorisme sekaligus juga membuat pemerintah beserta kepolisian untuk melakukan penanganan lebih untuk mencegah terjadinya serangan terorisme selanjutnya dengan membuat tim yang turun langsung dari Mabes Polri dan bekerja sama dengan kepolisian asing karena disana banyak terdapat korban WNA. Berdasarkan peraturan Undang-undang Terorisme dan Undang-undang LPSK secara umum korban tindak pidana terorisme mendapatkan perlindungan berupa pemberian kompensasi dan restitusi. Walaupun secara umum telah diatur dalam Undang-undang Terorisme, namun hingga saat ini belum ada peraturan secara khusus berupa peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah yang mengulas hal mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi tersebut. Korban menjelaskan bahwa pada saat ingin meminta hak kompensasi, terdapat beberapa syarat atau prosedur yang harus dipenuhi yaitu jejak rekam medis yang menyatakan bahwa pada saat kejadian memang betul korban dirawat di rumah sakit yang bersangkutan. Dari pihak Rumah Sakit sendiri tidak bias memberikan rekam medis korban bom bali karena terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan pendataan korban bom bali hilang. Belum adanya peraturan pelaksana mengenai pemberian kompensasi dan restitusi tersebut mungkin disebabkan karena di dalam Undang-undang Terorisme itu sendiri tidak ada ketentuan yang mengharuskan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap

Korban Tindak Pidana Terorisme, sehingga sampai saat ini memang belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan Undang-undang Perlindungan Saksi Korban yang telah memiliki peraturan pemerintah tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP Kompensasi, Restitusi, Bantuan Saksi Korban. Mengenai pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Saksi Korban, maka mengenai pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang Terorisme.

Peraturan pemerintah mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme sangat penting, mengingat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagai akibat dari adanya tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Terorisme masih banyak yang perlu dijelaskan. Belum adanya peraturan pemerintah terkait pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme menyebabkan adanya norma kosong (*leemien van normen*), yang kemudian kekosongan norma tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait mengenai pengaturan pemberian kompensasi kepada keluarga korban tindak pidana terorisme.

Kedudukan korban tindak pidana terorisme telah diakui dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Terorisme serta Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Terhadap korban tindak pidana terorisme diberikan perlindungan hukum melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut berupa pemberian kompensasi dan restitusi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme tersebut telah mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum yang pada pokoknya mengutamakan tiga hal yaitu supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan suatu usaha perlindungan hak asasi manusia yaitu hak atas perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM. Pemberian perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme tersebut dilakukan dengan berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif serta kepastian hukum.

Belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme menyebabkan terjadinya kekosongan norma (*leemien van normen*). Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam hal memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, maka selama belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian kompensasi kepada keluarga korban tindak

pidana terorisme, PP 44/2008 dapat diberlakukan kepada korban tindak pidana terorisme melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Oleh karena itu, selama belum dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai pengaturan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme maka PP 44/2008 dapat diberlakukan untuk sementara, untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi korban tindak pidana terorisme untuk menerima kompensasi yang merupakan haknya.